

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
TAHUN 2024

	AFTAR ISI	
KATA PENGANTAR		3
BAB I		4
PENDAHULUAN		4
1.1 Latar Belakang		4
1.4 Sistematika Penulisan		9
BAB II		11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN		11
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		11
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pacet		11
BAB III		28
TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN		28
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029		28
3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029		34
BAB IV		37
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		37
4.2 Uraian Kegiatan		39
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif		45
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)		56
BAB V		58
PENUTUP		58

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersarna-sarna tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2024



APRIANTO, SE.MM

**Pembina TK I
NIP. 19690422 199803 1 006**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 202-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 202-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat 272 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Pacet yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pacet yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pacet sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Pacet juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Commented [BA1]: Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1)

Commented [BA2]: Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ini dimasukkan di Bab 3

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Pacet yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacet. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pacet dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029. "Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

1. Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
2. Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
3. Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;

Commented [BA3]:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran
15. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;

Commented [BA4]:

- 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- 40. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045);
- 42. Surat Keputusan Camat Pacet Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/35.1/416-310/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Kecamatan Pacet.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:)

- 1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;

Commented [BA5]: Sebagai berikut :

- 2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
- 3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- 4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pacet ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pacet

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pacet

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025 - 2029

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025 - 2029

3.3 Strategi Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

3.4 Arah kebijakan Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beeserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Commented [BA6]: BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1.Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 2.Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 4.Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Commented [BA7]: BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1.Uraian Program
- 2.Uraian Kegiatan
- 3.Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
- 5.Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pacet

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pacet

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

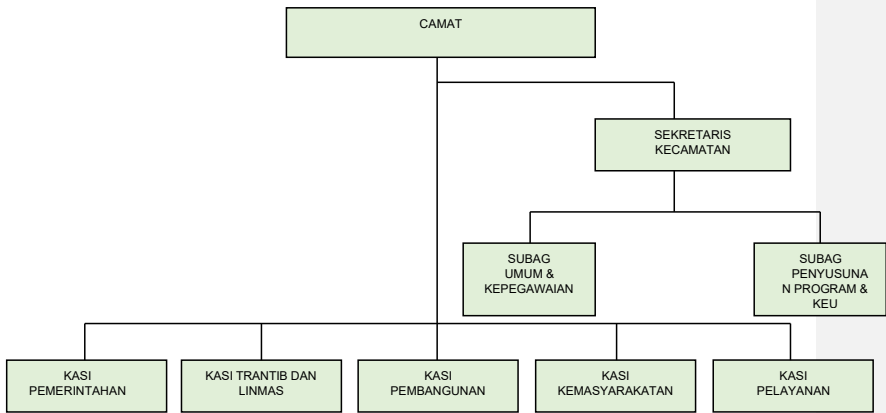
Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Pacet

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pacet

Commented [BA8]: Diberi keterangan



Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Pacet:

1. Camat mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;

- Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - Menyusun laporan keuangan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;

- Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
- Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
 - Melakukan pembinaan fisik prasarana;
 - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
 - Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
 - Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
 - Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas:
- Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
 - Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
 - Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
 - Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Pacet Tahun 2025.

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Pacet

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	APRIANTO, SE.MM	Camat	PNS
2	AGUS SUDARISMAN, S.SOS	Sekretaris Camat	PNS
3	Novi Isnani, S.E	Kasi Pelayanan	PNS
4	HERMAWAN WIJANARKO	Plt. Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	PNS
5	Harti Kusminingsih, S.H	Kasi Kemasyarakatan	PNS
6	IRVAN SHALATIN	Kasi Pemerintahan	PNS
7	Novi Isnani, S.E	Plt. Kasi Pembangunan	PNS
8	TONNY HERMAWAN	Kasubbag Sungram dan Keuangan	PNS
9	LUHURI PUJININGATI	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
10	Eko Cahyono	Pengolah Keuangan	PNS
11	ABD ROKHIM	Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban	PNS
12	BIMA YOGA BRILIANSYAH	Pengelola Kemanan dan Ketertiban	PNS
13	-	Pengelola Administrasi Pemerintahan	PNS
14	Ismi Febyantika wahyoedi	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	PNS

Sumber data: Kecamatan Pacet 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pacet terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jalan Raya Pacet No. 1 Pacet Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Pacet:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pacet

NO.	URAIAN SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
Sarana			
1	Wireless	2	Unit

2	Mobil	1	Unit
3	Sepeda Motor Sekretaris	1	Unit
4	Sepeda Motor Kades	38	Unit
5	Sepedah Motor Babinkabtimas	38	Unit
6	AC Split	11	Unit
7	Standing AC	2	Unit
8	Sound System	3	Unit
9	Lemari	8	Unit
10	LCD Proyektor	3	Unit
11	PC Komputer	5	Unit
12	Laptop	10	Unit
13	Notebook	5	Unit
14	Printer	16	Unit
15	Filling cabinet	3	Unit
16	Mesin Absensi	1	Unit
17	Almari Besi	4	Unit
18	Scanner	1	Unit
19	Televisi	3	Unit
20	Kursi Ruang Tamu	2	Unit
21	Kursi Rapat	93	Unit
22	Kursi Besi	5	Unit
23	Kursi Kerja	17	Unit
24	Lemari Es	2	Unit
25	Alat Pemadam/Portable	2	Unit
26	Kursi Tunggu	2	Unit
27	Dispenser	2	Unit
28	CCTV	2	Unit
29	Proyektor	1	Unit
30	Pendopo	1	Unit
31	Gedung Kantor	1	Unit (3 lantai)
32	Rumah Dinas	1	Unit
Prasarana			
1	Tanah Bangunan Kantor 1699 dan 995 m2 dibangun pada tahun 2003	2	Unit
2	Instalasi Listrik	10.400 w	VA

c.Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pacet dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Pacet berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 75 (2021) menjadi 95,25 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 81% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Pacet dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 97,18% pada 2024.

Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program pertama:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -10,78% dan realisasi -5,05%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -12,69% dan realisasi -7,62%.
- Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 10,95% dan realisasi 13,22%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Pacet menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.1.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet

Commented [BA9]: Belum dimasukkan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-2021	2022	2023	2024	Realisasi Capaian Tahun Ke-2021	2022	2023	2024	Rasio Capaian pada Tahun Ke-2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					NA	75	76	77%	95,5	NA	86,11	89,18	91	NA	100,00%	100%	100,00%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					78%	81%	81%	100%	100%	81,00%	86,91%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial					79%	81%	81%	100%	100%	81,00%	86,91%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					NA	1100 pelayanan	NA	NA	NA	1100 pelayanan	NA	NA	NA	100,00%	NA	NA	NA
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					80%	81%	81%	82%	83%	81%	100%	100%	100%	100,00%	NA	NA	NA
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

7	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					NA	17 fasilitas	NA	NA	NA	17 fasilitas	NA	NA	NA	100,00%	NA	NA	NA
8	Nilai Reformasi Birokrasi					NA	55	61	NA	NA	66,63	60,79	NA	NA	100,00%	100,00%		
9	Nilai SAKIP					NA	77	77	79	81	75,7	78,71	80,93	81,1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					NA	NA	81%	100%	100%	NA	71,19%	100%	100%	NA	100,00%	100,00%	100,00%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					NA	NA	1100 pelayanan	NA	NA	NA	1037 pelayanan	NA	NA	NA	95,00%	NA	NA
12	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat					NA	NA	59 fasilitas	NA	NA	NA	42 fasilitas	NA	NA	NA	95,00%	NA	NA
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai					100%	100%	81%	100%	100%	100%	86,91%	NA	NA	NA	100,00%	NA	NA
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah					NA	NA	81%	93%	94,95%	NA	93,91%	94,85%	94,76%	NA	100,00%	100,00%	100,00%
15	IP ASN Perangkat Daerah					NA	NA	70	79	85	NA	76,96	78,73	85,46	NA	100,00%	99,00%	100,00%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					NA	NA	2 inovasi	12inovasi	2 inovasi	NA	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	NA	100,00%	100,00%	100,00%

Kecamatan Pacet menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%. Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Pacet telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.1.2.c

Tabel 2.1.2.c Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pacet

Commented [BA10]: Belum dimasukkan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	NA	2.806.472.493	2.361.310.736,00	2.371.528.600,00	NA	NA	2.679.485.337	2.113.639.027,00	2.290.135.667,00	NA	NA	95,48%	91,59%	92,85%	-7,32%	-8,64%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NA	NA	32.589.200	35.000.000	20.699.400	NA	NA	28.794.800	34.591.200,00	20.489.200,00	NA	NA	88,36%	99,88%	100,00%	-28,99%	-25,94%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	NA	NA	459.857.881	277.889.000,00	209.522.300,00	NA	NA	423.025.990	275.572.500,00	208.895.500,00	NA	NA	91,99%	97,79%	99,74%	-20,53%	-17,79%

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Pacet dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 99,74% pada 2024.

Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk semua program yang ada di Kecamatan Pacet:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -7,32% dan realisasi -8,64%;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -28,99% dan realisasi -25,94%;
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran -20,53% dan realisasi -17,79%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Pacet menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

c. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pacet

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

d. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Kecamatan Pacet terdiri dari berbagai unit kerja pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Berikut merupakan mitra Kecamatan Pacet:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
 - Peran : Mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan kematian.
 - Kemitraan: Kecamatan sebagai titik layanan yang dibantu oleh sistem dan data dari Disdukcapil.
2. Dinas Sosial.
 - Peran: Menyalurkan bantuan sosial, menangani masalah kesejahteraan masyarakat.
 - Kemitraan: Kecamatan sebagai pengumpul data warga miskin, disabilitas, lansia, dan lainnya.

Commented [BA11]: Dimasukkan poin € Bermitra dengan OPD mana saja dan diberi penjelasan. Pada point ini akan terlihat cross cutting Kecamatan

3. Dinas Pendidikan.

- Peran: Mengelola pendidikan dasar dan menengah serta layanan PAUD.
- Kemitraan: Kecamatan dapat membantu pengawasan atau fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

- Peran: Perencanaan pembangunan daerah termasuk program tingkat kecamatan.
- Kemitraan: Kecamatan menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang kecamatan.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- Peran: Penanggulangan bencana alam dan non-alam.
- Kemitraan: Kecamatan sebagai pelaksana awal mitigasi dan respons bencana.

6. Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

- Peran: Pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan.
- Kemitraan: Kecamatan ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan pelaporan masalah lingkungan.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

- Peran: Penyebaran informasi dan pelayanan digital.
- Kemitraan: Kecamatan menyampaikan informasi layanan pemerintah melalui media komunikasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu

mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pacet

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Pacet.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Berkurangnya tutupan lahan hutan akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Gondang	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Potensi Wisata		Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Dawarblandong, Desa Banyulegi, Pulorejo, Simongangrok, Sumberwuluh, Talun, Blandong dan Desa Tempuran (Kecamatan Pacet)	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
Potensi Sumber Daya Manusia		Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Jetis, Pacet, Pacet, Pacet, dan Ngoro	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	
Potensi Desa Wisata dan Agrowisata		Adanya bangunan liar di Kecamatan Pacet	Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan		Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Jetis, Pacet, Ngoro, dan Kutorejo	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	
		Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Pacet, Dlagu, dan Mojoanyar	Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
		Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Mojokerto).		Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		

BAB III

TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

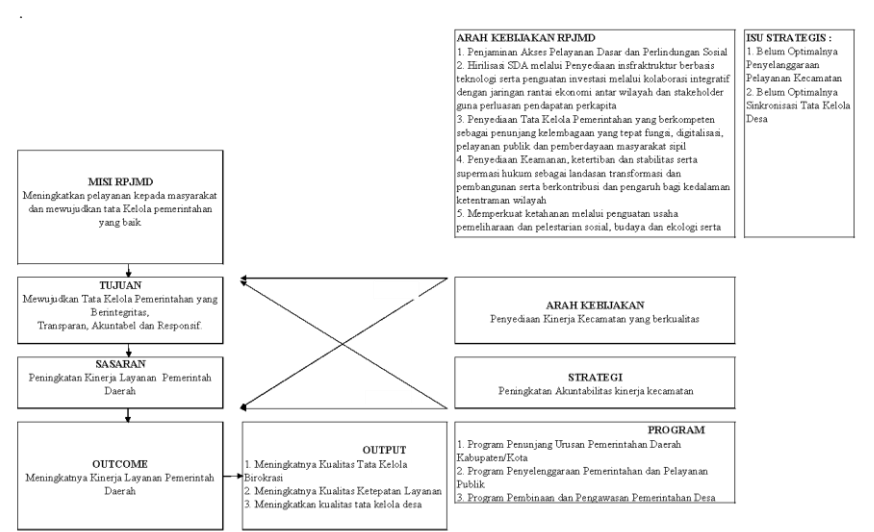
Kecamatan Pacet menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet, dalam hal ini Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui

pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pacet menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan". Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pacet



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Pacet yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

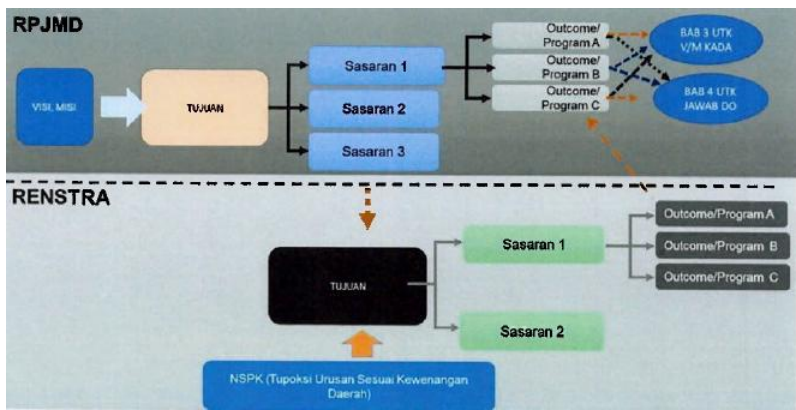
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Pacet adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacet
dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacet

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan	95,5	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan	95,5	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95,5	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang

merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur				
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi

			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

3.3Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah

implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Pacet sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pacet :**

- 1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
- 2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
- 3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
- 4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing

tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pacet sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pacet

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrakstruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	kegiatan desa dan/atau kelurahan			
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

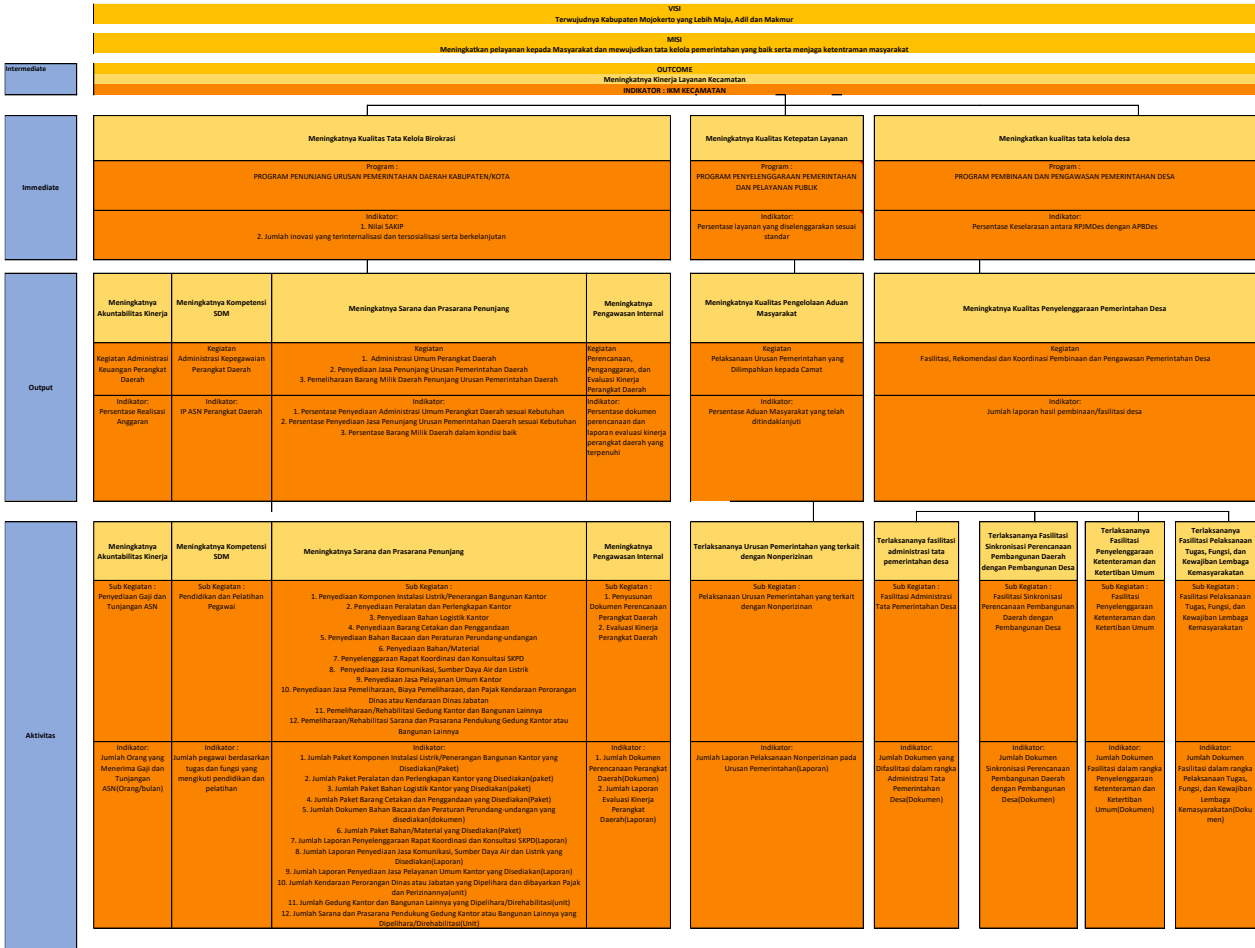
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal **[ini]** menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Commented [BA12]: Hal ini

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, istilah program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merupakan cascading dari hirarki perencanaan strategis, yaitu dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Konsep cascading ini menggambarkan bagaimana rencana besar (strategis) dijabarkan ke dalam bentuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci dan terukur. Cascading adalah proses penjabaran atau penurunan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih operasional, mulai dari tingkat yang paling umum hingga ke tingkat paling teknis dan terukur. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja pemerintah, cascading berarti menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja. Proses ini menjamin bahwa seluruh elemen pemerintahan bekerja sejalan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Cascading kecamatan Pacet tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Cascading Kecamatan Pacet



Commented [BA13]: Cascading dimasukkan

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Pacet ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Pacet adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

4.2 Uraian Kegiatan

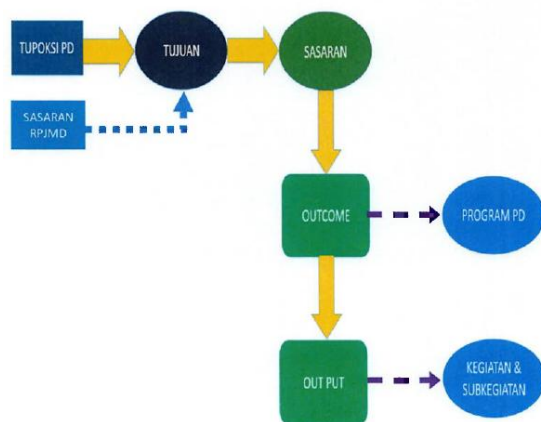
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pacet adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pacet juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes		Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Pengawasa n Pemerintah an Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah dengan Pembangun an Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaa n Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan	

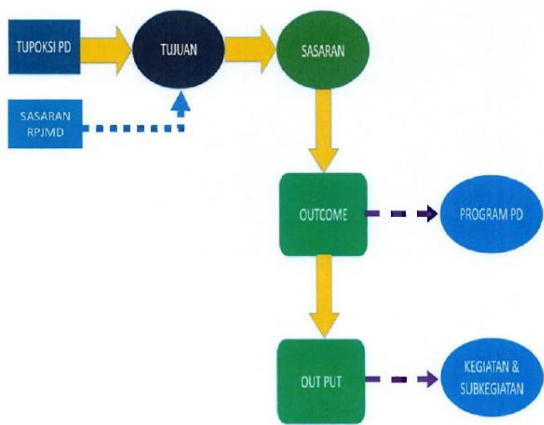
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan implementasi anggaran dan operasional. Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet, dan harus mencerminkan hasil/output yang lebih terukur, dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan mendukung capaian kinerja kegiatan. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang

Commented [BA14]: Sistematika disesuaikan dengan Inmen 2 Th 2025

menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pacet juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Nilai SAKIP Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Persentase Realisasi Anggaran	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Rp 3.003.059.000		Rp 3.630.604.517		Rp 3.630.604.517		Rp 3.675.024.517		Rp 3.714.604.517	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 2.803.059.000		Rp 3.250.604.517		Rp 3.250.604.517		Rp 3.270.024.517		Rp 3.284.604.517	
	Nilai SAKIP	80,28% (A)	81.55 (A)	Rp 2.603.059.000	81.88 (A)	Rp 3.482.699.705	82.68 (A)	Rp 3.482.699.705	83.48 (A)	Rp 3.489.075.745,00	84.28 (A)	Rp 3.508.075.745,00	
	Junlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 inovasi	Rp 2.603.059.000	1 inovasi	Rp 3.482.699.705	1 inovasi	Rp 3.482.699.705	1 inovasi	Rp 3.489.075.745,00	1 inovasi	Rp 3.508.075.745,00	
			100%	Rp 4.699.700,00		Rp 232.095.188		Rp 232.095.188		Rp 219.051.228		Rp 223.471.228	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%			100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	
			4 dokumen	Rp 2.999.700,00									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 dokumen	21 laporan	Rp 1.700,000	4 dokume n	Rp 12.500.000	4 dokume n	Rp 12.500.000	4 dokume n	Rp 12.500.000	4 dokume n	Rp 12.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	21 laporan	95%	Rp 2.353.059.000,00	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000	21 laporan	Rp 7.500.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		18 Orang/ Bulan	Rp 2.353.059.000,0 0	95%	Rp 2.411.804.517	95%	Rp 2.511.804.517	95%	Rp 2.531.224.517	95%	Rp 2.545.804.517	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	81	Rp 0	18 Orang/ Bulan	Rp 2.411.804.517	18 Orang/ Bulan	Rp 2.511.804.517	18 Orang/ Bulan	Rp 2.531.224.517	18 Orang/ Bulan	Rp 2.545.804.517	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		15 paket	Rp 0	81	Rp 105.000.000	81	Rp 105.000.000	81	Rp 105.000.000	81	Rp 105.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	15 orang	Rp 0	15 paket	Rp 75.000.000	15 paket	Rp 75.000.000	15 paket	Rp 75.000.000	15 paket	Rp 75.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	95%	Rp 73.395.750,00	15 orang	Rp 30.000.000	15 orang	Rp 30.000.000	15 orang	Rp 30.000.000	15 orang	Rp 30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		1 paket	Rp 4.398.500,00	95%	Rp 205.000.000	95%	Rp 205.000.000	95%	Rp 205.000.000	95%	Rp 205.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3 paket	Rp 0	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	12 paket	Rp 12.020.000,00	3 paket	Rp 100.000.000	3 paket	Rp 100.000.000	3 paket	Rp 100.000.000	3 paket	Rp 100.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	1 paket	Rp 2.992.550,00	12 paket	Rp 35.000.000	12 paket	Rp 35.000.000	12 paket	Rp 35.000.000	12 paket	Rp 35.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2 dokumen	Rp 3.528.000,00	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1 paket	Rp 23.920.700,00	2 dokumen	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	12 laporan	Rp 26.536.000,00	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	1 paket	Rp 10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	95%	Rp 0	12 laporan	Rp 35.000.000	12 laporan	Rp 35.000.000	12 laporan	Rp 35.000.000	12 laporan	Rp 35.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan		1 unit	Rp 0	95%	Rp 100.000.000	95%	Rp 50.000.000	95%	Rp 50.000.000	95%	Rp 50.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	95%	Rp 99.006.250,00	2 unit	Rp 100.000.000,00	1 unit	Rp 50.000.000,00	1 unit	Rp 50.000.000,00	1 unit	Rp 50.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		12 laporan	Rp 31.506.250,00	95%	Rp 110.400.000	95%	Rp 110.400.000	95%	Rp 110.400.000	95%	Rp 110.400.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp 67.500,000	12 laporan	Rp 50.400.000	12 laporan	Rp 50.400.000	12 laporan	Rp 50.400.000	12 laporan	Rp 50.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	95%	Rp 72.898.300,00	12 laporan	Rp 60.000.000	12 laporan	Rp 60.000.000	12 laporan	Rp 60.000.000	12 laporan	Rp 60.000.000	

	Kantor yang Disediakan												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		2 unit	Rp 39.986.400,00	95%	Rp 298.400.000	95%	Rp 248.400.000	95%	Rp 248.400.000	95%	Rp 248.400.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	12 unit	Rp 3.915.700,00	2 unit	Rp 50.000.000	2 unit	Rp 50.000.000	2 unit	Rp 50.000.000	2 unit	Rp 50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	3 unit	Rp 28.996.200,00	12 unit	Rp 10.000.000	12 unit	Rp 10.000.000	12 unit	Rp 10.000.000	12 unit	Rp 10.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	81%	Rp 20.649.900,00	3 unit	Rp 238.400.000	3 unit	Rp 188.400.000	3 unit	Rp 188.400.000	3 unit	Rp 188.400.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	80%	100%	Rp 20.649.900,00	82%	Rp 40.000.000	83%	Rp 40.000.000	84%	Rp 45.000.000	85%	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	N/A	4 laporan	Rp 20.649.900,00	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 45.000.000	100%	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	19 laporan	60%	Rp 179.350.100,00	4 laporan	Rp 40.000.000	4 laporan	Rp 40.000.000	4 laporan	Rp 45.000.000	4 laporan	Rp 50.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	N/A	23 Laporan	Rp 179.350.100,00	60%	Rp 340.000.000	60%	Rp 340.000.000	62%	Rp 360.000.000	64%	Rp 380.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	23 Laporan	8 dokumen	Rp 28.200.000,00	23 Laporan	Rp 340.000.000	23 Laporan	Rp 340.000.000	23 Laporan	Rp 360.000.000	23 Laporan	Rp 380.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka	8 dokumen	5 dokumen	Rp 33.300.000,0	8 dokumen	Rp 50.000.000	8 dokumen	Rp 50.000.000	8 dokumen	Rp 50.000.000	8 dokumen	Rp 60.000.000	

	Administrasi Pemerintahan Desa												
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	5 dokumen	Rp 22.749.900,00	5 dokumen	Rp 90.000.000	5 dokumen	Rp 90.000.000	5 dokumen	Rp 100.000.000	5 dokumen	Rp 100.000.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	5 dokumen	Rp 95.100.200,00	5 dokumen	Rp 50.000.000	5 dokumen	Rp 50.000.000	5 dokumen	Rp 50.000.000	5 dokumen	Rp 60.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	5 dokumen	Rp 150.000.000	5 dokumen	Rp 150.000.000	5 dokumen	Rp 150.000.000	5 dokumen	Rp 160.000.000	5 dokumen	Rp 160.000.000	

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

4.4.4Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Sub kegiatan prioritas merupakan unit operasional terkecil yang dipilih secara selektif untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, sub kegiatan ini adalah tindakan atau kegiatan spesifik yang ditetapkan untuk diimplementasikan secara cepat dan tepat guna mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam program pembangunan prioritas. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Commented [BA15]: Mohon ditambahkan penjelasan terkait Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan public	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM	Indeks	89.97	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	Indikator Pemerintah Daerah
	IKM Kecamatan	Indeks	93.75	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	Indikator Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK

dirancang untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah telah tercapai, baik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun perangkat daerah secara khusus. IKK menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana digunakan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pacet sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

NIHIL

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial:** Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. **Berkelanjutan:** Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

Commented [BA16]: 5.1 Kesimpulan Penting Substansial
Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial:** Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. **Berkelanjutan:** Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Monitoring Berkala:** Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan:** Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. **Pelibatan Masyarakat:** Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. **Audit Internal dan Eksternal:** Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan.....
Akhir kata, pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di ...

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Monitoring Berkala:** Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan:** Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. **Pelibatan Masyarakat:** Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. **Audit Internal dan Eksternal:** Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pacet

Akhir kata, pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Mojokerto, Desember 2024



APRIANTO, SE.MM

Pembina TK I

NIP. 19690422 199803 1 006